



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buru Selatan.
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Buru Selatan.

8. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dan melaksanakan fungsi, tugas, dan, wewenang DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong kesejateraan yang terdiri dari jaminan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, rumah Negara dan kelengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi Anggota DPRD, pakaian dinas dan uang jasa pengabdian.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD.
17. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada setiap anggota dan pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, atau Anggota alat kelengkapan DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong kinerjanya.
20. Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.
21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuanagan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
22. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh mamfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan santunan, dan tunjangan cacat.
24. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
26. Kendaraan Dinas jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas jabatan Daerah.
27. Belanja Rumah Tangga adalah Belanja kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD dalam rangka menjunjung pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawabnya.
28. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah Negara beserta kelengkapannya.
29. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Kendaraan Dinas jabatan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
30. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas tugas dan wewenang pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 2

- 1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
- 2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri batas :
 - a. uang representase;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjagan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan komunikasi intensif;
 - h. tunjangan resea; dan
 - i. tunjangan alat kelengkapan lain.
- 3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huru d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru g, dan huruf h, pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan.
- 4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- 1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- 2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;

- b. uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- 1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- 1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- 1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Tunjangan Lain

Pasal 7

- 1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Badan Kehormatan.
- 2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf I, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Khusus.
- 3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3 % (tiga persen), dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- 4) Pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 8

- 1) Untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif.
- 2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 9

- 1) Dalam rangka efektivitas dalam menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, diberikan tunjangan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- 2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses.

Pasal 10

- 1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil hitungan atas besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- 3) Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
 - a. tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, sebanyak 3 (tiga) kali.dari uang representasi ketua DPRD.

BAB III

TUNJUNGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- 1) Dalam rangka mendorong kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan.
- 2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- 3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapan;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- 4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan

- b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- 1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk mengetahui status kesehatan (Medical Check-up) diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- 4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dilaksanakan dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- 1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (Lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektifitas dan kepatutan.
- 3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapan serta
Kendaraan Dinas Jabatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- 1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 16

- 1) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibebankan pada APBD.

Pasal 17

- 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat disewa balik, digunausahkan, dipindahtangankan, dan atau diubah status hukumnya.
- 2) Struktur dan bentuk bangun rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Paragraf 3
Pengembalian

Pasal 18

- 1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- 2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- 3) Ketentuan mengenai tatacara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tunjangan perumahan

Pasal 19

- 1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- 2) Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

- 1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- 2) Bagi Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang suami/istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati Buru Selatan, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- 3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 21

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 22

- 1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewah rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- 3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tunjangan Transportasi

Pasal 23

- 1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- 2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 25

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 26

- 1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- 3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 27

- 1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- 2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- 3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- 4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 28

- 1) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 29

- 1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- 2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau samapai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- 3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- 4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- 1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- 2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Program yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah :
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan masyarakat;
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- 3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program Kegiatan DPRD

Pasal 31

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, diuraikan kedalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 32

- 1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- 2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- 3) Dana Operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- 4) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali
 2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima); atau
 3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima), dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- 5) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau yang disebut *Lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

- 6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 7) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 33

- 1) Kelompok pakar atau tim ahli Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- 2) Kelompok pakar atau tim ahli Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing-masing Alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan Alat kelengkapan DPRD.
- 3) Kelompok pakar atau tim ahli Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat kelengkapan DPRD.
- 4) Kelompok pakar atau tim ahli Alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan Alat kelengkapan DPRD.
- 5) Ketentuan mengenai besaran kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 34

- 1) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), huruf d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan konpensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- 3) Ketentuan mengenai besaran konpensasi/honorarium tenaga ahli Fraksi, diatur dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengadaan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 35

- 1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, dibiayai dari Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Belanja Sekretariat Fraksi, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- 3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- 4) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 36

- 1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administrative berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 26), sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 30 Agustus 2017
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOLISSA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI
MALUKU : (80/1/2017);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

I. UMUM

Dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu membawa Nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi Rakyat di Daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas, dan wewenangnya didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah untuk membiayainya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD sebagai representasi dari masyarakat di Daerah ini, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, integritas serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Maka untuk menunjang hal tersebut, perlunya dukungan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan hak kewajiban, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Selain itu, pemberian , tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi , tugas, dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan Kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, perlu pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pajak” adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang memiliki istri /suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitia khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan ditempati, dihuni, atau dipakai rumah Negara dan perlengkapan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, begitu juga sebaliknya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka tidak diberikan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan hanya untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dengan konsultasi kepada Bupati, musyawara Pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian pembantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 1